



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

#### Terdakwa 1

Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRFAN PRATAMA LUBIS;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 01 Juni 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pelatina Raya II Gang Mesjid Kelurahan Rengas  
Kecamatan Medan Deli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

#### Terdakwa 2

Nama Lengkap : **NANDA SYAHPUTRA ALIAS NANDA;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 02 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karya Gang Swadaya Lingkungan III No.26  
Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat  
Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2021;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I.Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terdakwa I.Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu;
  - 1 (satu) bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna coklat tanpa air tutup warna biru;
  - 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) mancis dan 1 (satu) mancis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I.Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda dibebani membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari para terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis bersama terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda pada hari 05 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa I.Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda sedang berda dirumah yang terletak di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memberikan uang kepada terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk hendak membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Reji menemui terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plastik warna hitam dan terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis menyimpan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, lalu terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan mereka dengan cara terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membakarnya dengan menggunakan mancis lalu kedua terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa Muhammad

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Pratama Lubis menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkotika jenis shabu didalam kantong celana terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis sedang duduk-duduk dirumah tersebut, dan sekitar pukul 12.00 Wib tiba-tiba datang saksi Nanang Aritmaja, saksi Surya Irawan, saksi Aprizal dan saksi Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat), kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membuang narkotika jenis shabu ke bawah stelling kaca, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu dibawah stelling kaca, kemudian para saksi masuk kedalam kamar dan para saksi melihat terdakwa Nanda Syhputra Alias Nanda dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna cokelat tutup warna biru tanpa air, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca berikut dengan 1 (satu) buah mancis warna merah dari dalam lemari, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, sedangkan bong tersebut adalah milik kedua terdakwa, selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses secara hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4637/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm Apt, Nrp.94061309 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik terdakwa An. terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3451/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm Apt, Nrp.94061309 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa An. terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis bersama terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda pada hari 05 April 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 skeitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda sedang berda dirumah yang terletak di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memberikan uang kepada terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk hendak membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar 15 (lima belas) meint kemudian Reji menemui terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plasti warna hitam dan terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis menyimpan didalam kantong celana yang diapakai terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, lalu terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan mereka dengan cara terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membakarnya dengan menggunakan mancis lalu kedua terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa Muhammad

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Pratama Lubis menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkotika jenis shabu didalam kantong celana terdakwa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 08.30 wib, terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis sedang duduk-duduk dirumah tersebut, dan sekitar pukul 12.00 wib tiba-tiba datang saksi Nanang Aritmaja, saksi Surya Irawan, saksi Aprizal dan saksi Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat), kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membuang narkotika jenis shabu ke bawah stelling kaca, lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang berisikan sabu-sabu dibawah stelling kaca, kemudian para saksi masuk kedalam kamar dan para saksi melihat terdakwa Nanda Syhputra Alias Nanda dan para saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna cokelat tutup warna biru tanpa air, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipet kaca berikut dengan 1 (satu) buah mancis warna merah dari dalam lemari, selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, sedangkan bong tersebut adalah milik kedua terdakwa selanjutnya kedua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses secara hukum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4637/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm Apt, Nrp.94061309 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik terdakwa An. terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3451/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm Apt, Nrp.94061309 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa An. terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SURYA IRAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Nanang Aritmaja, dan saksi Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat);
- Bahwa saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sesampainya di alamat tersebut saksi dan rekan menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut, saksi dan rekan melihat 1 (satu) orang laki-laki duduk-duduk diruangan tamu dan saksi dan rekan mendekati terdakwa yang mengakui namanya Muhammad Irfan Pratama Lubis, kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membuang 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dibawah stelling;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna coklat tanpa air tutup warna biru dan 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) mancis dan 1 (satu) mancis warna merah;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka yang akan digunakan bersama olehnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NANANG ARITMAJA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib, saksi Nanang Aritmaja, saksi Surya Irawan dan saksi Eko Prianto (masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Gg Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut, para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki duduk-duduk di ruangan tamu dan para saksi mendekati tersangka yang mengakui namanya Muhammad Irfan Pratama Lubis, kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membuang 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dibawah stelling, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan para saksi menemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik warna bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dibawah stelling, lalu para saksi melakukan penggeledahan didalam kamar dan para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang bernama terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna cokelat tanpa air tutup warna biru, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis warna merah, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa dan kedua terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses lebih secara hukum;

- Bahwa terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba jenis shabu sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Barat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa I.Muhammad Irfan Pratama Lubis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa yang menangkap terdakwa I adalah anggota kepolisian Surya Irawan, Nanang Aritmaja, dan Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk hendak membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Reji menemui terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa I menyimpan didalam kantong celana yang dia pakai, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I gunakan dengan cara memasukan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa I membakarnya dengan menggunakan mancis lalu kedua terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa I menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkoba jenis shabu didalam kantong celana terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk mengkomsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polrestaes kota Medan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa yang menangkap terdakwa II adalah anggota kepolisian Surya Irawan, Nanang Aritmaja, dan Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkoba;
- Bahwa terdakwa II membeli Narkoba jenis shabu tersebut dengan diberikan uang dari terdakwa I.Muhammad Irfan Pratama Lubis lalu terdakwa II menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Reji menemui terdakwa II dan terdakwa II memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis menyimpan didalam kantong celana yang dia pakai, lalu terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis gunakan dengan cara memasukan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis membakarnya dengan menggunakan mancis lalu kedua terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkoba jenis shabu didalam kantong celana terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis;
- Bahwa terdakwa II tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes kota Medan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu;
- 1 (satu) bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna coklat tanpa air tutup warna biru;
- 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) mancis dan 1 (satu) mancis warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan Karya Gg. Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;
- Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah anggota kepolisian Surya Irawan, Nanang Aritmaja, dan Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkoba;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk hendak membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Reji menemui terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plastik warna hitam;
- Bahwa terdakwa I menyimpan didalam kantong celana yang dia pakai, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I gunakan dengan cara memasukan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa I membakarnya dengan menggunakan mancis lalu para terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa I menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkoba jenis shabu didalam kantong celana terdakwa I;
- Bahwa para terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polrestaes kota Medan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"
2. Unsur "Setiap Orang"
3. Unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 23.00 Wib, terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda sedang berda dirumah yang terletak di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memberikan uang kepada terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk hendak membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Reji menemui terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plastik warna hitam dan terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis menyimpan didalam kantong celana yang dipakai terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, lalu terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan mereka dengan cara terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis memasukan narkotika jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis membakarnya dengan menggunakan mancis lalu kedua terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkotika jenis shabu didalam kantong celana terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.d.2. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (*Rechts persoon*) dan orang atau manusia (*Een Natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof.Van Hamel mengenai istilah Dapat dimintakan pertanggung-jawaban menurut hukum pidana (*Toerekenings vatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut Sumber: (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa **I.Muhammad Irfan Pratama Lubis** dan terdakwa **II.Nanda Syahputra Alias Nanda** membenarkan identitasnya sebagai mana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan, para terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu para terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*). Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

2. Kemampuan jiwanya dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Secara Objektif para terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dimuka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri para terdakwa, sehingga kepada para terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 95.00 /2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UCP Medan Kerakatau SRI WINARTI, SE NIK. P.80589 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan);

Dengan Perincian sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan), digunakan sebagai pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4637/ NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp. 94061309 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik terdakwa An. terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3451/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Nrp.94061309 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urin milik terdakwa An. terdakwa Muhammad Irfan Pratama Lubis, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Nanda Syahputra Alias Nanda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekitar pukul 12.00 wib di Jalan Karya Gg.Swadaya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

Bahwa yang menangkap para terdakwa adalah anggota kepolisian Surya Irawan, Nanang Aritmaja, dan Eko Prianto (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Barat) mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering terjadi tindak pidana Narkotika;

Bahwa terdakwa I memberikan uang kepada terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk hendak membeli narkotika jenis shabu;

Bahwa terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda menghubungi seorang laki-laki yang bernama Reji (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu;

Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Reji menemui terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda dan terdakwa II.Nanda Syahputra Alias Nanda memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Reji, lalu Reji memberikan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kepada terdakwa I dan terdakwa I memasukan 4 (empat) bungkus plastik warna bening yang berisikan shabu-shabu kedalam plastik warna hitam;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I menyimpan didalam kantong celana yang dia pakai, lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bersikan shabu-shabu yang hendak digunakan;

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa I gunakan dengan cara memasukan narkoba jenis shabu kedalam pipa kaca/kaca pirex dan masukan kedalam bong lalu terdakwa I membakarnya dengan menggunakan mancis lalu para terdakwa menghisap shabu secara bergantian, kemudian terdakwa I menyimpan alat bong didalam lemari dan sisa narkoba jenis shabu didalam kantong celana terdakwa I;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga terdakwa I dan barang bukti dibawa ke Polrestabes kota Medan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dimana shabu-shabu tersebut termasuk Narkoba Golongan I; dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap para terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna coklat tanpa air tutup warna biru, 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) mancis dan 1 (satu) mancis warna merah, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai alat untuk menghisap shabu tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri para terdakwa yaitu:

## Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkoba;

## Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. Muhammad Irfan Pratama Lubis dan terdakwa II. Nanda Syahputra Alias Nanda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) plastik warna bening yang diduga berisikan shabu-shabu;
  - 1 (satu) bong yang terbuat dari 1 (satu) botol kaca warna coklat tanpa air tutup warna biru;
  - 2 (dua) pipet kaca dan 1 (satu) mancis dan 1 (satu) mancis warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan para terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Phillip M. Soentpiet, S.H.**

**Abd. Kadir, S.H.**

**Jarihat Simarmata, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ade Permana Putra, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2240/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)